



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2023/PA. Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

CHUSNARNI WIDYAWATI ALIAS CHUSNARNI WIDYAWATI, S.Sos. BINTI Hi.

CHAZBULLAH, tempat tanggal lahir, Palu, 13 April 1974/49 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Administrasi Publik), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di UPT. RSUD Undata Palu, tempat kediaman di Jalan Kakatua No. 48, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TJATURANTO MARDI ARIJO GUTOMO, SE. BIN SUMARDI, tempat tanggal lahir, Madiun, 12 Februari 1971/52 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Kasuari III No. 53, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 986/Pdt.G/2023/PA. Pal, tanggal 08 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/46/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kakatua No. 48 selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Kasuari III No. 53 selama kurang lebih 12 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : NABILA PRAMUDYAWARDANI BINTI TJATURANTO MARDI ARIJO GUTOMO, SE. (perempuan), NIK 7271035110100003, tempat tanggal lahir, Sleman, 11 Oktober 2010/13 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik;
 - 5.2. Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengetahui tentang urusan rumah tangga karena sudah tidak ada kasih sayang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan Oktober 2023, dimana Penggugat yang merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memiliki itikad untuk memperbaiki rumah tangga dan tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir bulan Oktober 2023 sampai sekarang selama kurang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 bulan 1 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat pun telah berpisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TJATURANTO MARDI ARIJO GUTOMO, SE. BIN SUMARDI) kepada Penggugat (CHUSNARNI WIDYAWATI ALIAS CHUSNARNI WIDYAWATI, S.Sos. BINTI Hi. CHAZBULLAH);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 25 Januari 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana Surat Pemberian Izin Cerai Nomor 803/1032/RSUDUNDATA yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nabila Pramudyawardani Binti Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 karena selama ini tidak ada pertengkaran bahkan Tergugat masih lebaran bersama-sama dengan Penggugat sampai tahun kemarin dan masih tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena Tergugat masih biasa berkomunikasi dengan Penggugat meskipun jarang karena memang karakter Tergugat tidak banyak bicara;
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat karena Tergugat selama ini masih memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar pada akhir Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sampai sekarang Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah, namun memang benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang karena Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tidur bersama. Sebenarnya ada

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi di bulan itu dimana Penggugat melakukan sesuatu yang tidak pantas yaitu video call dengan seorang laki-laki;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar selama ini tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat karena selama ini Penggugat selalu mengajak Tergugat berbicara namun Tergugat tidak pernah menanggapi;
- Bahwa benar Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi Penggugat juga ingin mendapat perhatian dari Tergugat sebagai suami;
- Bahwa benar sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan Penggugat meninggalkan tempat tidur karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah melakukan video call dengan seorang laki-laki tetapi Penggugat melakukannya dengan tidak sadar dan laki-laki itu Penggugat tidak kenal kemudian Penggugat meminta perlindungan kepada Tergugat namun Tergugat tidak peduli sama sekali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa kalau memang tidak dikenal, setidaknya Penggugat langsung memutuskan video call tersebut tapi ini tidak, tetap saja dilanjutkan video call tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/46/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal tanggal 12 Juni 2003, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Moh. Chusni Bin. H. Chasbullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pindah dirumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Penggugat lewat video call dan saksi sendiri yang menyelidiki masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Penggugat lewat video call dan meminta saksi untuk menyelidiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan laki-laki tersebut menghubungi Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi saksi tidak pernah tau kalau Penggugat pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama dirumahnya;

2. Kasmawati Binti Asidi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pindah dirumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat memang orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Penggugat pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama dirumahnya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan akan menuruti keinginan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini sebagaimana laporan mediasi tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan berdasarkan Surat Pemberian Izin Cerai Nomor 803/1032/RSUDUNDATA yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 01 Desember 2023, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat serta tidak mau mengetahui urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 25 Mei 2003 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nabila Pramudyawardani, dan setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 karena selama ini tidak ada pertengkaran bahkan Tergugat masih lebaran bersama-sama dengan Penggugat sampai tahun kemarin dan masih tinggal serumah sampai sekarang;
2. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena Tergugat masih biasa berkomunikasi dengan Penggugat meskipun jarang karena memang karakter Tergugat tidak banyak bicara;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat karena buktinya Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa tidak benar pada akhir bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sampai sekarang Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah, meskipun memang telah berpisah ranjang karena Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tidur bersama. Justru Penggugat yang telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan melakukan video call dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat meskipun Penggugat tetap menganggap Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat karena Penggugat selalu mengajak Tergugat berbicara namun Tergugat tidak pernah menanggapi;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2003 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk bercerai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus"*, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Rp 60.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Biaya Panggilan Rp 450.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)